



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :1090/Pid.Sus./2023/PN.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DODI ISKANDAR COMAIDI Bin COMAIDI.
Tempat lahir : Pangkalan Balai;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Desa Sri Bandung, Desa Sri Bandung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/52/VII/RES.5.5./2023/Ter/Ditreskrimsus;

Terdakwa Dodi Iskandar Comaidi Bin Comaidi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Azriyanti, SH, M.Daud Dahlan, SH., MH., dan Eka Sulastri, SH dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan/POSBKUM yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 16 Kota Palembang Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus./2023./PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.tanggal 5 Oktober 2023 tentang

penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.tanggal 5
Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODI ISKANDAR COMAIDI Bin COMAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan melanggar Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. BBM jenis bensin hasil sulingan sejumlah \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter.
Dirampas untuk negara Cq. PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field.
 2. 1(satu) unit mobil truck merek Isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau, nomor mesin : 6107362 dan nomor rangka: MHCNM R81HNJ107362.
 3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10S warna ungu dengan nomor Imei 1 : 352975340956389 dan nomor Imei 2: 352975340956397.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan
sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023./PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berteru-terang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa hanyalah sebagai sopir dan tempat pengolahan minyak tersebut milik Adi dan ketika minyak menjadi BBM, Adi menyuruh Terdakwa membawa minyak tersebut dengan menggunakan mobil truk ke Pangkal Pinang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa DODI ISKANDAR COMAIDI Bin COMAIDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMAR SETIAWAN Bin ALAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Kolonel Sai Husin Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa DODI ISKANDAR COMAIDI Bin COMAIDI mendapat telepon dari MAHLEVI Als LEVI (Daftar Pencarian Saksi) yang menyuruh terdakwa untuk berangkat mengambil minyak di Desa Dayung Kabupaten Musi Banyuasin dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD AMAR SETIAWAN Bin ALAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut berangkat.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui LEVI di rumahnya di daerah Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk mengambil uang jalan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan M. AMAR berangkat ke lokasi pengolahan (tempat memasak) minyak di Desa Dayung Kecamatan Batang Hari Leko

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu nomor polisi BG 8893 JK warna putih dan hijau yang terdapat tangki petak modifikasi yang terbuat dari plat yang masih dalam keadaan kosong. Pada saat berangkat, terdakwa yang bertugas sebagai sopir sedangkan saksi M. AMAR bertugas sebagai kernet, dan saat berada di daerah Peninggalan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa digantikan oleh saksi M. AMAR untuk menyopiri mobil hingga ke tempat pengolahan minyak milik ADI (Daftar Pencarian Saksi)..

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dan saksi M. AMAR tiba di lokasi pengolahan minyak tersebut, lalu pergi ke warung menemui ADI. Setelah bertemu, lalu ADI mengarahkan terdakwa dan saksi M. AMAR untuk pergi ke lokasi tempat memasak minyak milik ADI untuk memuat bahan bakar minyak (BBM) yang telah diolah menjadi BBM jenis bensin dengan cara memasukkan BBM ke dalam tangki mobil dengan menggunakan selang, hingga terisi sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) ton.
- Bahwa proses mengolah minyak hasil penyulingan yang dilakukan di lokasi penyulingan tersebut hingga menjadi BBM jenis bensin yaitu pertama minyak mentah hasil dari pengeboran sumur ilegal dimasukkan ke dalam tungku dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter tergantung besar kecilnya tungku. Selanjutnya minyak mentah yang ada di tungku dimasak menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap. Kemudian uang yang dihasilkan tersebut dialirkan ke tempat penampungan. Proses masak tersebut membutuhkan waktu selama 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) jam.
- Bahwa dalam kurun waktu proses memasak tersebut, yang pertama menghasilkan minyak jenis bensin dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan maka terasa dingin dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Kemudian pada jam berikutnya menghasilkan minyak tanah dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan akan terasa hangat dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Selanjutnya minyak menghasilkan minyak solar dengan ciri-ciri apabila disentuh terasa hangat dan berwarna kekuningan, lalu diambil dan dipindahkan ke drum.
- Bahwa LEVI menyuruh terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak tersebut ke Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya terdakwa mengendarai mobil truk tersebut sejak perjalanan dari tempat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyulingan minyak hingga pertengahan Desa Dayung. Kemudian digantikan oleh saksi M. AMAR yang mengendarai mobil dari Desa Dayung sampai dengan Simpang Gas. Selanjutnya terdakwa kembali mengendarai mobil hingga ke Jl. Kolonel Sai Husin Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. AMAR dan didapati bahan bakar minyak olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter .

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, antara lain pengiriman minyak ke Cilegon Serang Banten sebanyak 7-8 kali dan pengiriman ke Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 2-3 kali. Adapun terdakwa dan saksi M. AMAR telah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak ke Pangkalpinang dan pengiriman pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti minyak, berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina Internasional dengan nomor analisis 027/KP146240/SE/2023-S2 tanggal 10 Agustus 2023 dengan angka Research Oktan Number (RON) menunjukkan angka 64,8 tidak menyerupai dan tidak memenuhi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline) RON 90. Bahwa barang bukti tersebut tidak memenuhi standar dan mutu spesifikasi BBM yang dipasarkan di dalam negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses ilegal.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa DODI ISKANDAR COMAIDI Bin COMAIDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMAR SETIAWAN Bin ALAN (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023./PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Kolonel Sai Husin Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa DODI ISKANDAR COMAIDI Bin COMAIDI mendapat telepon dari MAHLEVI Als LEVI (Daftar Pencarian Saksi) yang menyuruh terdakwa untuk berangkat mengambil minyak di Desa Dayung Kabupaten Musi Banyuasin dan terdakwa menyetujuinya. Kemudian terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD AMAR SETIAWAN Bin ALAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut berangkat.
- Bahwa kemudian terdakwa menemui LEVI di rumahnya di daerah Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk mengambil uang jalan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan M. AMAR berangkat ke lokasi pengolahan (tempat memasak) minyak di Desa Dayung Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu nomor polisi BG 8893 JK warna putih dan hijau yang terdapat tangki petak modifikasi yang terbuat dari plat yang masih dalam keadaan kosong. Pada saat berangkat, terdakwa yang bertugas sebagai sopir sedangkan saksi M. AMAR bertugas sebagai kernet, dan saat berada di daerah Peninggalan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa digantikan oleh saksi M. AMAR untuk menyopiri mobil hingga ke tempat pengolahan minyak milik ADI (Daftar Pencarian Saksi)..
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dan saksi M. AMAR tiba di lokasi pengolahan minyak tersebut, lalu pergi ke warung menemui ADI. Setelah bertemu, lalu ADI mengarahkan terdakwa dan saksi M. AMAR untuk pergi ke lokasi tempat memasak minyak milik ADI untuk memuat bahan bakar minyak (BBM) yang telah diolah menjadi BBM jenis bensin dengan cara memasukkan BBM ke dalam tangki mobil dengan menggunakan selang, hingga terisi sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) ton.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses mengolah minyak hasil penyulingan yang dilakukan di lokasi penyulingan tersebut hingga menjadi BBM jenis bensin yaitu pertama minyak mentah hasil dari pengeboran sumur ilegal dimasukkan ke dalam tungku dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter tergantung besar kecilnya tungku. Selanjutnya minyak mentah yang ada di tungku dimasak menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap. Kemudian uap yang dihasilkan tersebut dialirkan ke tempat penampungan. Proses masak tersebut membutuhkan waktu selama 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) jam.
- Bahwa dalam kurun waktu proses memasak tersebut, yang pertama menghasilkan minyak jenis bensin dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan maka terasa dingin dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Kemudian pada jam berikutnya menghasilkan minyak tanah dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan akan terasa hangat dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Selanjutnya minyak menghasilkan minyak solar dengan ciri-ciri apabila disentuh terasa hangat dan berwarna kekuningan, lalu diambil dan dipindahkan ke drum.
- Bahwa LEVI menyuruh terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak tersebut ke Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya terdakwa mengendarai mobil truk tersebut sejak perjalanan dari tempat penyulingan minyak hingga pertengahan Desa Dayung. Kemudian digantikan oleh saksi M. AMAR yang mengendarai mobil dari Desa Dayung sampai dengan Simpang Gas. Selanjutnya terdakwa kembali mengendarai mobil hingga ke Jl. Kolonel Sai Husin Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi M. AMAR.
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, antara lain pengiriman minyak ke Cilegon Serang Banten sebanyak 7-8 kali dan pengiriman ke Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 2-3 kali. Adapun terdakwa dan saksi M. AMAR telah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak ke Pangkalpinang dan pengiriman pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG SETIYAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal khusus Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Kolonel Sei Husin Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagai sopir dan pemilik 1 (satu) unit mobil truck merek isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau, sedangkan Saksi MUHAMMAD AMAR adalah kenek dan sopir cadangan 1 (satu) unit mobil truck merek isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR, didapati bahan bakar minyak olahan sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter di dalam 1 (satu) unit mobil truck merek isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil BBM sulingan jenis bensin yang diangkut berjumlah sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter dari hasil penyulingan milik ADI yang berlokasi di Dusun Dayung Kec. Batung Hari Leko Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa minyak sulingan tersebut oleh Terdakwa akan dikirimkan ke Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. NORMAN PRANATA, SH Bin MOH. SYAHFITRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Direktorat Reserse Kriminal khusus Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Kolonel Sei Husin Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023./PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sebagai sopir dan pemilik 1 (satu) unit mobil truck merek isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau, sedangkan Saksi MUHAMMAD AMAR adalah kenek dan sopir cadangan 1 (satu) unit mobil truck merek isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR, didapati bahan bakar minyak olahan sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter di dalam 1 (satu) unit mobil truck merek isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil BBM sulingan jenis bensin yang diangkut berjumlah sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter dari hasil penyulingan milik ADI yang berlokasi di Dusun Dayung Kec. Batung Hari Leko Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa minyak sulingan tersebut oleh Terdakwa akan dikirimkan ke Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

3. MUHAMMAD AMAR SETIAWAN Bin ALAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Kolonel Sei Husin Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sebagai sopir dan pemilik 1 (satu) unit mobil truck merek isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau, sedangkan Saksi adalah kenek dan sopir cadangan 1 (satu) unit mobil truck merek isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari MAHLEVI Als LEVI (Daftar Pencarian Saksi) yang menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil minyak di Desa Dayung Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut berangkat.
- Bahwa Terdakwa menemui LEVI di rumahnya di daerah Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk mengambil uang jalan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat ke lokasi pengolahan (tempat memasak) minyak di Desa Dayung Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Isuzu nomor polisi BG 8893 JK warna putih dan hijau yang terdapat tangki petak modifikasi yang terbuat dari plat yang masih dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada saat berangkat, Terdakwa yang bertugas sebagai sopir, sedangkan Saksi bertugas sebagai kernet, dan saat berada di daerah Peninggalan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa digantikan oleh Saksi untuk menyopiri mobil hingga ke tempat pengolahan minyak milik ADI (Daftar Pencarian Saksi);
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba di lokasi pengolahan minyak tersebut, lalu pergi ke warung menemui ADI;
- Bahwa setelah bertemu, lalu ADI mengarahkan Saksi dan Terdakwa untuk pergi ke lokasi tempat memasak minyak milik ADI untuk memuat bahan bakar minyak (BBM) yang telah diolah menjadi BBM jenis bensin dengan cara memasukkan BBM ke dalam tangki mobil dengan menggunakan selang, hingga terisi sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) ton;
- Bahwa proses mengolah minyak hasil penyulingan yang dilakukan di lokasi penyulingan tersebut hingga menjadi BBM jenis bensin yaitu pertama minyak mentah hasil dari pengeboran sumur ilegal dimasukkan ke dalam tungku dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter tergantung besar kecilnya tungku;
- Bahwa selanjutnya minyak mentah yang ada di tungku dimasak menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap, kemudian uap yang dihasilkan tersebut dialirkan ke tempat penampungan. Proses masak tersebut membutuhkan waktu selama 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) jam;
- Bahwa dalam kurun waktu proses memasak tersebut, yang pertama menghasilkan minyak jenis bensin dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan maka terasa dingin dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Kemudian pada jam berikutnya menghasilkan minyak tanah dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan akan terasa hangat dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Selanjutnya minyak menghasilkan minyak solar dengan ciri-ciri apabila disentuh terasa hangat dan berwarna kekuningan, lalu diambil dan dipindahkan ke drum;
- Bahwa LEVI menyuruh Terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak tersebut ke Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut sejak perjalanan dari tempat penyulingan minyak hingga pertengahan Desa Dayung, kemudian digantikan oleh Saksi yang mengendarai mobil dari Desa Dayung sampai dengan Simpang Gas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil hingga ke Jl. Kolonel Sai Husin Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, lalu anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan didapati bahan bakar minyak olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, antara lain pengiriman minyak ke Cilegon Serang Banten sebanyak 7(tujuh) sampai dengan 8(delapan) kali dan pengiriman ke Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 2(dua) sampai dengan 3(tiga) kali. Adapun Saksi dan Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak ke Pangkalpinang dan pengiriman pertama dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Ahli yaitu Dr. ARIYANSHAH, ST., MT Bin AHMAD SULAIMAN BATUBARA yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai kepala bidang Energi;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menerangkan sebagai berikut :
- Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah Crude oil dan minyak mentah.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023./PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
- Bahan bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Kegiatan usaha hulu yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.
- Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga.
- Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
- Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengaliran untuk pemurnian can pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
- Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. (Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).
- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa proses pengolahan dari minyak bumi hingga bisa menjadi bensin, minyak tanah, dan solar yaitu dengan proses Distilasi, proses konversi, Dekomposisi, Alterasi dan Proses pengelolaan (Treatment).

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menghasilkan minyak bensin, minyak tanah dan minyak solar, hasil pengolahan minyak bumi lainnya adalah gas petroleum, minyak diesel, minyak bahan bakar industri, minyak pelumas, lilin parafin, aspal dan lainnya.
- Bahwa sarana pengangkutan yang dapat digunakan untuk usaha pengangkutan bahan bakar minyak antara lain dapat berupa mobil tangki dan pipa, sedangkan untuk sarana usaha niaga dapat disalurkan melalui lembaga penyalur yang dibangun baik darat untuk transportasi darat (SPBU, APMS, AMT, Sub Penyalur), di area pelabuhan/dermaga untuk transportasi laut (SPDN, SPBUN, SPBB) dan bandara udara (DPPU) serta dilengkapi dengan fasilitas penyaluran dengan standar safety.
- Bahwa yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan BBM, Gas bumi atau hasil olahannya adalah melakukan perbuatan memproduksi suatu jenis BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Bahwa memproduksi dengan cara mengolah minyak bumi untuk dijadikan suatu produk BBM, Gas Bumi atau hasil olahan tertentu namun tidak sesuai dengan spesifikasi Pemerintah dan Bahan Bakar Minyak hasil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Bahwa meniru atau memalsukan suatu produk BBM, Gas Bumi atau hasil olahannya (standar dan mutu spesifikasi formula dan kandungannya tidak sesuai dengan ketentuan Pemerintah) digunakan untuk kebutuhan sendiri bukan merupakan suatu tindak pidana.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sedangkan subjek (orang) yang melakukan perbuatan / kegiatan Undang-Undang Migas adalah saksi DODI ISKANDAR COMAIDI Bin COMAIDI dan terdakwa MUHAMMAD AMAR SETIAWAN Bin ALAN maupun ADI (belum tertangkap) dan LEVI (belum tertangkap).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor : 486.K/10/DJM.S/2017 tentang standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang dipasarkan dalam negeri yaitu angka Research Octan Number (RON) pada standar Mutu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah minimal 90, sedangkan pada sampel Angka Research Oktan Number (RON).

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina Internasional dengan nomor analisis : 027 /KP146240/SE/2023-S2 tanggal 10 Agustus 2023 menunjukkan angka 64,8, tidak menyerupai dan tidak memenuhi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90, Hal ini menggambarkan bahwa barang bukti tersebut tidak memenuhi standar dan Mutu Spesifikasi BBM yang dipasarkan didalam negeri sehingga tidak layak untuk dipasarkan dan termasuk dalam kategori minyak yang diolah melalui proses ilegal.

Atas keterangan ahliyang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pengujian di Laboratorium Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina Internasional dengan nomor analisis 027/KP146240/SE/2023-S2 tanggal 10 Agustus 2023 dengan angka Research Oktan Number (RON) menunjukkan angka 64,8 tidak menyerupai dan tidak memenuhi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline) RON 90.

Menimbang, bahwa Terdakwa DODI ISKANDAR COMAIDI Bin COMAIDI persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Kolonel Sei Husin Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari MAHLEVI Als LEVI (Daftar Pencarian Saksi) yang menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil minyak di Desa Dayung Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi MUHAMMAD AMAR SETIAWAN Bin ALAN untuk ikut berangkat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui LEVI di rumahnya di daerah Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk mengambil uang jalan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR berangkat ke lokasi pengolahan (tempat memasak) minyak di Desa Dayung Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu nomor polisi BG 8893 JK warna putih dan hijau yang terdapat tangki petak modifikasi yang terbuat dari plat yang masih dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada saat berangkat, Terdakwa yang bertugas sebagai sopir, sedangkan Saksi MUHAMMAD AMAR bertugas sebagai kernet, dan saat berada di daerah Peninggalan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi MUHAMMAD AMAR menggantikan Terdakwa untuk menyopiri mobil hingga ke tempat pengolahan minyak milik ADI (Daftar Pencarian Saksi);
- Bahwaselanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR tiba di lokasi pengolahan minyak tersebut, lalu pergi ke warung menemui ADI. Setelah bertemu, lalu ADI mengarahkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR untuk pergi ke lokasi tempat memasak minyak milik ADI untuk memuat bahan bakar minyak (BBM) yang telah diolah menjadi BBM jenis bensin dengan cara memasukkan BBM ke dalam tangki mobil dengan menggunakan selang, hingga terisi sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) ton;
- Bahwa proses mengolah minyak hasil penyulingan yang dilakukan di lokasi penyulingan tersebut hingga menjadi BBM jenis bensin yaitu pertama minyak mentah hasil dari pengeboran sumur ilegal dimasukkan ke dalam tungku dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter tergantung besar kecilnya tungku. Selanjutnya minyak mentah yang ada di tungku dimasak menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap. Kemudian uap yang dihasilkan tersebut dialirkan ke tempat penampungan. Proses masak tersebut membutuhkan waktu selama 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) jam;
- Bahwadalam kurun waktu proses memasak tersebut, yang pertama menghasilkan minyak jenis bensin dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan, maka terasa dingin dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Kemudian pada jam berikutnya menghasilkan minyak tanah dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan akan terasa hangat dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Selanjutnya minyak menghasilkan minyak solar dengan ciri-ciri apabila disentuh terasa hangat dan berwarna kekuningan, lalu diambil dan dipindahkan ke drum;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa LEVI menyuruh Terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak tersebut ke Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut sejak perjalanan dari tempat penyulingan minyak hingga pertengahan Desa Dayung;
- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD AMAR menggantikan mengendarai mobil dari Desa Dayung sampai dengan Simpang Gas. Selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil hingga ke Jl. Kolonel Sai Husin Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR dan didapati bahan bakar minyak olahan sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, antara lain pengiriman minyak ke Cilegon Serang Banten sebanyak 7(tujuh) sampai dengan 8(delapan) kali dan pengiriman ke Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 2(dua) sampai dengan 3(tiga) kali. Adapun Terdakwa dan Saksi M. AMAR telah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak ke Pangkalpinang dan pengiriman pertama dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. BBM jenis bensin hasil sulingan sejumlah \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter.
2. 1(satu) unit mobil truck merek Isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK w arna putih dan hijau, nomor mesin : 6107362 dan nomor rangka: MHCNM R81HNJ107362.
3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10S warna ungu dengan nomor Imei 1 :352975340956389 dan nomor Imei 2: 352975340956397.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Kolonel Sei Husin Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari MAHLEVI Als LEVI (Daftar Pencarian Saksi) yang menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak di Desa Dayung Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD AMAR SETIAWAN Bin ALAN untuk ikut berangkat;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui LEVI di rumahnya di daerah Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk mengambil uang jalan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR berangkat ke lokasi pengolahan (tempat memasak) minyak di Desa Dayung Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu nomor polisi BG 8893 JK warna putih dan hijau yang terdapat tangki petak modifikasi yang terbuat dari plat yang masih dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar pada saat berangkat, Terdakwa yang bertugas sebagai sopir, sedangkan Saksi MUHAMMAD AMAR bertugas sebagai kernet, dan saat berada di daerah Peninggalan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi MUHAMMAD AMAR menggantikan Terdakwa untuk menyopiri mobil hingga ke tempat pengolahan minyak milik ADI (Daftar Pencarian Saksi);
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR tiba di lokasi pengolahan minyak tersebut, lalu pergi ke warung menemui ADI. Setelah bertemu, lalu ADI mengarahkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR untuk pergi ke lokasi tempat memasak minyak milik ADI untuk memuat bahan bakar minyak (BBM) yang telah diolah menjadi BBM jenis bensin dengan cara memasukkan BBM ke dalam tangki mobil dengan menggunakan selang, hingga terisi sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) ton;
- Bahwa benar proses mengolah minyak hasil penyulingan yang dilakukan di lokasi penyulingan tersebut hingga menjadi BBM jenis bensin yaitu pertama minyak mentah hasil dari pengeboran sumur ilegal dimasukkan ke dalam tungku dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter tergantung besar kecilnya tungku. Selanjutnya minyak mentah yang ada di tungku dimasak menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap. Kemudian uap yang dihasilkan tersebut dialirkan ke tempat penampungan. Proses masak tersebut

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan waktu selama 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) jam;

- Bahwabenar dalam kurun waktu proses memasak tersebut, yang pertama menghasilkan minyak jenis bensin dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan, maka terasa dingin dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Kemudian pada jam berikutnya menghasilkan minyak tanah dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan akan terasa hangat dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Selanjutnya minyak menghasilkan minyak solar dengan ciri-ciri apabila disentuh terasa hangat dan berwarna kekuningan, lalu diambil dan dipindahkan ke drum;
- Bahwabenar LEVI menyuruh Terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak tersebut ke Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut sejak perjalanan dari tempat penyulingan minyak hingga pertengahan Desa Dayung;
- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMMAD AMAR menggantikan mengendarai mobil dari Desa Dayung sampai dengan Simpang Gas. Selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil hingga ke Jl. Kolonel Sai Husin Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMAR dan didapati bahan bakar minyak olahan sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, antara lain pengiriman minyak ke Cilegon Serang Banten sebanyak 7(tujuh) sampai dengan 8(delapan) kali dan pengiriman ke Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 2(dua) sampai dengan 3(tiga) kali. Adapun Terdakwa dan Saksi M. AMAR telah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak ke Pangkalpinang dan pengiriman pertama dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa benar barang bukti sebagai yang diajukan di persidangan adalah BBM jenis bensin hasil sulingan sejumlah \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter, 1 (satu) unit mobil truck merek Isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau, nomor mesin : 6107362 dan nomor rangka: MHCN MR81HNJ107362, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10S w

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arna ungu dengan nomor Imei 1 :352975340956389 dan nomor Imei 2: 352975340956397;

- Bahwa benar hasil pengujian di Laboratorium Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina Internasional dengan nomor analisis 027/KP146240/SE/2023-S2 tanggal 10 Agustus 2023 dengan angka Research Oktan Number (RON) menunjukkan angka 64,8 tidak menyerupai dan tidak memenuhi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline) RON 90.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DODI ISKANDAR COMAIDI BIN COMAIDI** yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Kolonel Sei Husin Kel. Talang Betutu Kec. Sukarami Kota Palembang. Sehari sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari MAHLEVI Als LEVI (Daftar Pencarian Saksi) yang menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengambil minyak di Desa Dayung Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD AMAR SETIAWAN Bin ALAN untuk ikut berangkat. Setelah itu Terdakwa menemui LEVI di rumahnya di daerah Desa Lubuk Lancang Kecamatan Soak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk mengambil uang jalan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR berangkat ke lokasi pengolahan (tempat memasak) minyak di Desa Dayung Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk merek Isuzu nomor polisi BG 8893 JK warna putih dan hijau yang terdapat tangki petak modifikasi yang terbuat dari plat yang masih dalam keadaan kosong. Pada saat berangkat, Terdakwa yang bertugas sebagai sopir, sedangkan Saksi MUHAMMAD AMAR bertugas sebagai kernet, dan saat berada di Daerah Peninggalan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi MUHAMMAD AMAR menggantikan Terdakwa untuk menyopiri mobil hingga ke tempat pengolahan minyak milik ADI (Daftar Pencarian Saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR tiba di lokasi pengolahan minyak tersebut, lalu pergi ke warung menemui ADI. Setelah bertemu, lalu ADI mengarahkan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR untuk pergi ke lokasi tempat memasak minyak milik ADI untuk memuat bahan bakar minyak (BBM) yang telah diolah menjadi BBM jenis bensin dengan cara memasukkan BBM ke dalam tangki mobil dengan menggunakan selang, hingga terisi sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) ton;

Menimbang, bahwa proses mengolah minyak hasil penyulingan yang dilakukan di lokasi penyulingan tersebut hingga menjadi BBM jenis bensin yaitu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023./PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama minyak mentah hasil dari pengeboran sumur ilegal dimasukkan ke dalam tungku dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) drum kapasitas 200 (dua ratus) liter tergantung besar kecilnya tungku. Selanjutnya minyak mentah yang ada di tungku dimasak menggunakan api yang dibantu dengan mesin blower hingga mengeluarkan uap. Kemudian uap yang dihasilkan tersebut dialirkan ke tempat penampungan. Proses masak tersebut membutuhkan waktu selama 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) jam. Dalam kurun waktu proses memasak tersebut, yang pertama menghasilkan minyak jenis bensin dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan, maka terasa dingin dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Kemudian pada jam berikutnya menghasilkan minyak tanah dengan ciri-ciri apabila disentuh menggunakan tangan akan terasa hangat dan berwarna jernih, lalu diambil dan dipindahkan ke drum. Selanjutnya minyak menghasilkan minyak solar dengan ciri-ciri apabila disentuh terasa hangat dan berwarna kekuningan, lalu diambil dan dipindahkan ke drum;

Menimbang, bahwa LEVI menyuruh Terdakwa untuk membawa bahan bakar minyak tersebut ke Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil truk tersebut sejak perjalanan dari tempat penyulingan minyak hingga pertengahan Desa Dayung, kemudian Saksi MUHAMMAD AMAR menggantikan mengendarai mobil dari Desa Dayung sampai dengan Simpang Gas. Selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai mobil hingga ke Jl. Kolonel Sai Husin Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD AMAR dan didapati bahan bakar minyak olahan sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, antara lain pengiriman minyak ke Cilegon Serang Banten sebanyak 7(tujuh) sampai dengan 8(delapan) kali dan pengiriman ke Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebanyak 2(dua) sampai dengan 3(tiga) kali. Adapun Terdakwa dan Saksi M. AMAR telah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan minyak ke Pangkalpinang dan pengiriman pertama dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai yang diajukan di persidangan adalah BBM jenis bensin hasil sulingan sejumlah ± 10.000 (sepuluh ribu) liter adalah barang yang diangkut Terdakwa saat ditangkap, 1(satu) unit mobil truck merek Isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau, nomor m

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023./PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



esin : 6107362 dan nomor rangka: MHCNMR81HNJ107362 adalah alat transportasi yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM, dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10S warna ungu dengan nomor Imei 1 :352975340956389 dan nomor Imei 2: 352975340956397 adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam usaha mengangkut BBM;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian di Laboratorium Refinery Unit III PT. Kilang Pertamina Internasional dengan nomor analisis 027/KP146240/SE/2023-S2 tanggal 10 Agustus 2023 dengan angka Research Octan Number (RON) menunjukkan angka 64,8 tidak menyerupai dan tidak memenuhi standar dan mutu bahan bakar minyak jenis bensin (Gasoline) RON 90.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum. Terdakwa DODI ISKANDAR COMAIDI BIN COMAIDI dalam melakukan perbuatannya mengangkut BBM dilakukan bersama Saksi MUHAMMAD AMAR SETIAWAN Bin ALAN, sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa BBM jenis bensin hasil sulingan sejumlah \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter, oleh karena dikuasai tanpa ijin dari yang berwenang dan bernilai ekonomis, maka dirampas untuk negara Cq. PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field, sedangkan barang bukti berupa 1(satu) unit mobil truck merek Isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau, nomor mesin : 6107362 dan nomor rangka: MHCNMR81HNJ107362, oleh karena merupakan alat transportasi yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana haruslah dirampas untuk negara, begitu juga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10S warna ungu dengan nomor Imei 1 :352975340 956389 dan nomor Imei 2: 352975340956397 adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan pencemaran udara akibat BBM yang tidak sesuai standar polusi yang ditetapkan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus-terang di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 UU RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI ISKANDAR COMAIDI BIN COMAIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023./PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana “Meniru atau Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat);
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. BBM jenis bensin hasil sulingan sejumlah \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter. Dirampas untuk negara Cq. PT. Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field.
 2. 1(satu) unit mobil truck merek Isuzu dengan nomor polisi : BG 8893 JK warna putih dan hijau, nomor mesin : 6107362 dan nomor rangka: MHCNM R81HNJ107362, dan
 3. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10S warna ungu dengan nomor Imei 1 :352975340956389 dan nomor Imei 2: 352975340956397. Dirampas untuk negara.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari KAMIS, tanggal 7 Desember 2023 oleh K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ROMI SINATRA, S.H., M.H. dan NOOR ICHWAN I.R.A., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUSIN ARIANOFA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh RINI PURNAMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROMI SINATRA, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

NOOR ICHWAN I.R.A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023./PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSIN ARIANOFA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1090/Pid.Sus/2023./PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)